



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADY FIRMANSYAH, Amd, Kep**
Pangkat, NRP : Letda Kes, 531861
Jabatan : PS Kataud Rumkit Lanud Sjamsudin Noor
Kesatuan : Lanud Sjamsudin Noor
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 10 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Puma No.03, RT.03, RW. 07, Komplek Dirgantara Lanud Sjamsudin Noor, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Sjamsudin Noor selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/21/XI/2023 tanggal 6 November 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlanud Sjamsudin Noor selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/22/XI/2023 tanggal 22 Oktober 2023;
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlanud Sjamsudin Noor selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/28/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023; dan
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/3-K/PM.I-06/AU/II/2024 tanggal 15 Januari 2024.

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN** tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sjamsudin Noor Nomor: POM-401/A/IDIK-04/XI/2023/SAM tanggal 17 November 2024 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sjamsudin Noor selaku Papera Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/AU/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/3-K/PM.I-06/AU/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/3-K/PM.I-06/AU/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/3-K/PM.I-06/AU/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30/K/AU/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI)", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 4 (empat) lembar daftar absen anggota Rumkit Lanud Sjamsudin Noor dari bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id November 2023 yang ditandatangani oleh Karumkit Lanud

Sjamsudin Noor dr. Arie Setyawan, Sp.PD Mayor Kes NRP 537283.

b) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Cuti atas nama Terdakwa tanggal 10 Oktober 2023 yang diketahui oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor dr. Arie Setyawan, Sp.PD Mayor Kes NRP 537283.

c) 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor: SC/46/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa yang ditandatangani Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Vincentius Endy H. P., M. Han. NRP 523390.

d) 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor: SIJ/297/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa yang ditandatangani Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Vincentius Endy H. P., M. Han. NRP 523390.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2) Barang-barang: Nihil

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- b. Terdakwa berjanji untuk berdinass kembali dengan lebih baik lagi.
- c. Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus dan menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal lima bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Rumkit Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada suatu tanggal yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06

Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-XXVIII tahun 2004, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Rumkit Salamun Bandung, pada tahun 2008 dimutasi ke Rumkit Supadio, tahun 2009 dimutasi ke Rumkit Salamun Bandung, tahun 2012 dimutasi ke Satrad 243 Timika, tahun 2016 dimutasi ke Kosek Hanudnas IV Biak, tahun 2018 dimutasi ke Rumkit Lanud Sulaiman/dr. Noorman T. Lubis Bandung dan pada tahun 2020 mengikuti Setukpa Angkatan ke-XXIII sampai dengan yang menjadi pokok perkara ini masih berdinasi aktif di Rumkit Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan pangkat Letda Kes, NRP 531861, Jabatan PS. Kataud Rumkit Lanud Sjamsudin Noor;
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa minta tolong kepada Saksi-1 (Peltu Sutrisno) untuk dicarikan tiket pesawat karena Terdakwa akan mengajukan cuti tahunan selama 6 (enam) hari kerja yang akan dilaksanakan di Jawa untuk menjenguk keluarganya;
- c. Bahwa setelah izin cuti Terdakwa disetujui yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 atau selama 6 (enam) hari dan Saksi-1 juga telah mendapatkan tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, selanjutnya sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah dengan naik Gojek menuju Bandara Sjamsudin Noor, sementara Saksi-1 berangkat ke Bandara Sjamsudin Noor lebih awal untuk melakukan proses *cek in* tiket pesawat yang Terdakwa tumpangi dan Saksi-1 berada di bandara hingga pesawat yang Terdakwa tumpangi berangkat;
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 pada saat pelaksanaan apel pagi di Rumkit Lanud Sjamsudin Noor Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, padahal saat itu izin cuti Terdakwa sudah habis, selanjutnya anggota Rumkit Lanud Sjamsudin Noor berusaha untuk menghubungi Terdakwa namun *handphone* Terdakwa tidak aktif, kemudian Karumkit Lanud Sjamsudin Noor memerintahkan anggota Rumkit untuk melakukan pengecekan ke tempat tinggal Terdakwa, namun tidak ada di rumah tersebut.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi-2 (Letda Kes Andhika Wahyu. T, Amd. Kep) mendapat telepon dari nomor tidak dikenal dan setelah Saksi-2 angkat ternyata yang menghubungi adalah Terdakwa yang memberitahukan bahwa posisi Terdakwa berada di rumah istrinya di Kampung Rancasaar Desa Biru RT. 01, RW. 20, Majalaya Kabupaten Bandung dan berniat

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3/K/PM.1-06/AU/II/2024
pakan kembali ke kesatuan Lanud Sjamsudin Noor, namun tidak punya uang untuk membeli tiket pesawat;

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 21.00 WITA Saksi-3 (Letda Kes Djoko Rohmana) dipanggil oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor Mayor Kes dr. Arie Setiawan, Sp.Bd untuk menghadap di rumah dinas Karumkit dan setibanya di rumah Karumkit diberitahu bahwa Terdakwa berada di rumah istrinya di Bandung dan Terdakwa berniat untuk kembali ke Banjarmasin namun tidak memiliki uang untuk beli tiket dan sesuai arahan dari Danlanud Sjamsudin Noor kepada Karumkit agar salah seorang Perwira Rumkit Lanud Sjamsudin Noor mendampingi anggota Satpom dan Intelpam pergi ke Bandung untuk menjemput Terdakwa;

g. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Saksi-3, Serda Tegar (anggota Intelpam) dan Prada Reza (anggota Satpomau) sekira pukul 09.00 WITA dengan menggunakan pesawat Lion Air berangkat dari Banjarmasin menuju Jakarta dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sekira pukul 09.30 WIB, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB berangkat dengan menggunakan Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KACIC) dengan tujuan Bandung dan sekira pukul 15.00 WIB tiba di rumah istri Terdakwa di Kampung Rancasaar Desa Biru RT. 01, RW. 20 setelah istirahat sebentar kemudian sekira pukul 16.30 WIB berangkat menuju Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan tiba sekira pukul 22.30 WIB, karena sudah tidak ada penerbangan ke Banjarmasin kemudian Terdakwa dititipkan di ruang sel Denintel Koopsud I Jakarta, selanjutnya pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 08.40 WIB berangkat ke Banjarmasin menggunakan pesawat Boeing Super Air Jet dan tiba di Bandara Sjamsudin Noor sekira pukul 11.00 WITA kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Satpom Lanud Sjamsudin Noor untuk dimintai keterangan;

h. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan satuan karena bingung dengan nasibnya yang telah menitipkan uang hasil dari pinjaman di BRI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah dititipkan kepada kakak iparnya yang seyogyanya uang tersebut akan digunakan untuk keperluan memasukkan adik Terdakwa di PT. Angkasa Pura apakah masih ada atau tidak, karena kakak ipar Terdakwa tersebut telah meninggal dunia akibat terpapar Covid 19;

i. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut;

j. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUTRISNO**
Pangkat, NRP : Peltu, 519239
Jabatan : Ba Rumkit Lanud Sjamsudin Noor
Kesatuan : Lanud Sjamsudin Noor
Tempat tanggal lahir : Magetan, 27 Maret 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Jalan Puma No.03 RT.03 RW.07 Komplek Dirgantara Lanud Sjamsudin Noor, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020, pada saat Terdakwa ber dinas di Lanud Sjamsudin Noor antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan tiket pesawat, karena Terdakwa akan mengajukan cuti tahunan pulang ke Jawa dengan alasan keperluan keluarga;
3. Bahwa setelah izin cuti Terdakwa disetujui oleh Komandan Lanud Sjamsudin Noor mulai tanggal tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 atau selama 6 (enam) hari kerja dan Saksi juga telah mendapatkan tiket

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pesawat Lanud Lanud Samsudin Noor Jakarta, kemudian sekira pukul 13.30 WITA

Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan kendaraan Gojek menuju Bandara Samsudin Noor, selanjutnya Saksi berangkat lebih awal ke bandara Samsudin Noor untuk melakukan proses *cek in* tiket pesawat dan Saksi masih tetap berada di bandara sampai dengan Terdakwa berangkat;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 saat pelaksanaan apel pagi di Rumkit Lanud Samsudin Noor Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan;
5. Bahwa selanjutnya pihak satuan berusaha menghubungi nomor *handphone* Terdakwa untuk mengetahui keberadaan Terdakwa, namun nomor *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 6 November 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa tiba di bandara Samsudin Noor Banjarmasin dengan dikawal oleh 3 (tiga) orang anggota Lanud Samsudin Noor untuk kembali ke Kesatuan setelah dijemput di tempat tinggal istri Terdakwa di Bandung;
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut;
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan pribadi kepada Saksi meskipun Saksi tinggal satu mess dengan Terdakwa; dan
9. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ANDHIKA WAHYU. T. Amd, Kep**
Pangkat, NRP : Letda Kes, 21919705550375
Jabatan : Ps. Kaunit TB Dits Watum Rumkit Lanud Samsudin Noor
Kesatuan : Lanud Samsudin Noor
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 14 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Gelatik, Komplek Lanud Samsudin Noor, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2022, pada saat Saksi mulai berdinis di Rumkit Lanud Samsudin Noor, antara Saksi dengan

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengajukan cuti tahunan selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 dengan alasan keperluan keluarga di Surabaya;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA pada saat pelaksanaan apel pagi di Rumkit Lanud Sjamsudin Noor Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, padahal saat itu izin cuti Terdakwa sudah habis, selanjutnya anggota Rumkit Lanud Sjamsudin Noor berusaha untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi *handphone* Terdakwa tidak aktif;
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Karumkit Lanud Sjamsudin Noor dan sesuai arahan dari Karumkit agar seluruh anggota Rumkit diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pencarian disekitar tempat tinggal Terdakwa dan tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, akan tetapi juga tidak ditemukan;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi mendapat telepon dari nomor tidak dikenal dan setelah Saksi angkat ternyata yang menghubungi Saksi adalah Terdakwa dengan tujuan memberitahukan bahwa posisi Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Kampung Rancasaar Desa Biru RT. 01 RW. 20, Majalaya, Kabupaten Bandung dan berniat akan kembali ke Kesatuan Lanud Sjamsudin Noor, akan tetapi terkendala tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Saksi mendapatkan informasi bahwa Danlanud Sjamsudin Noor memerintahkan salah satu perwira Rumkit Lanud Sjamsudin Noor yaitu Letda Kes Djoko Rohmana untuk menemani anggota Satpom dan Intelpam Lanud Sjamsudin Noor berangkat menuju Kampung Rancasaar Desa Biru RT. 01 RW. 20, Majalaya, Kabupaten Bandung dengan tujuan menjemput serta membawa Terdakwa kembali ke Banjarmasin;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan pribadinya kepada Saksi;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengerti bagaimana prosedur pengajuan permohonan izin cuti di Satuan Lanud Sjamsudin Noor;
9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut; dan

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DJOKO ROHMANA**
Pangkat, NRP : Letda Kes, 536736
Jabatan : Kaunitwat Watum Rumkit Lanud Sjamsudin Noor
Kesatuan : Lanud Sjamsudin Noor
Tempat tanggal lahir : Malang, 20 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Gelatik, Komplek Lanud Sjamsudin Noor, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, pada saat Saksi dan Terdakwa memperoleh beasiswa program belajar dari Yasau di Poltekkes TNI AU Ciumbuleuit Bandung, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengajukan izin cuti tahunan selama 6 (enam) hari kerja ke Surabaya terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Saksi mengetahui saat pelaksanaan apel pagi di Rumkit Lanud Sjamsudin Noor bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Karumkit Lanud Sjamsudin Noor memerintahkan kepada seluruh anggota Rumkit untuk melakukan pencarian di rumah dinas yang ditempati Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekira pukul 21.00 WITA Saksi dipanggil oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor Mayor Kes dr. Arie Setiawan, Sp.Bd untuk menghadap di rumah dinas Karumkit dan setelah sampai di rumah dinas Karumkit, Saksi diberitahu oleh Karumkit bahwa Terdakwa sedang berada di rumah istri Terdakwa yang berada di Bandung dan Terdakwa berniat untuk kembali ke Banjarmasin akan tetapi terkendala tidak memiliki uang untuk membeli tiket selanjutnya sesuai arahan dari Danlanud Sjamsudin Noor kepada Karumkit agar salah seorang Perwira Rumkit Lanud Sjamsudin Noor mendampingi anggota Satpom dan Intelpam pergi ke Bandung untuk menjemput Terdakwa;
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi, Serda Tegar (Anggota Intelpam) dan Prada Reza (Anggota Satpomau)

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggunakan pesawat

Lion Air berangkat dari Banjarmasin menuju Jakarta dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta Jakarta sekira pukul 09.30 WIB, selanjutnya dengan menggunakan mobil Grab menuju Stasiun Halim Perdanakusuma untuk membeli tiket kereta api dengan tujuan Bandung, akan tetapi saat itu tiket tujuan Bandung telah habis selanjutnya Saksi memesan tiket keberangkatan untuk esok harinya;

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi, Serda Tegar dan Prada Reza berangkat menuju Bandung dengan menggunakan Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KACIC) dan sekira pukul 10.00 WIB sampai di Stasiun Tegal Luar Bandung, selanjutnya pergi menuju Cimahi untuk mengambil mobil rental yang sudah dipesankan sebelumnya, kemudian sekira pukul 12.00 WIB dengan menggunakan mobil rental berangkat menuju Kabupaten Majalaya Bandung dan sekira pukul 15.00 WIB sampai di rumah istri Terdakwa di Kampung Rancasaar Desa Biru RT. 01, RW. 20;

7. Bahwa setelah istirahat sebentar kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi, Serda Tegar, Prada Reza dan Terdakwa dengan menggunakan mobil rental berangkat menuju Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan sekira pukul 22.30 WIB sampai di Lanud Halim Perdanakusuma, karena sudah tidak ada lagi penerbangan ke Banjarmasin selanjutnya Terdakwa dititipkan di ruang sel Denintel Koopsud I Jakarta;

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi, Serda Tegar, Prada Reza dan Terdakwa dari Lanud Halim Perdanakusuma berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta dan sekira pukul 05.30 WIB sampai di Bandara Soekarno-Hatta selanjutnya sekira pukul 08.40 WIB berangkat ke Banjarmasin menggunakan pesawat Boeing Super Air Jet dan sekira pukul 11.00 WITA sampai di Bandara Samsudin Noor A kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Satpom Lanud Samsudin Noor untuk dimintai keterangan;

9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya;

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut; dan

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-XXVIII tahun 2004, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Rumkit Salamun Bandung kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Rumkit Supadio, pada tahun 2009 dimutasikan ke Rumkit Salamun Bandung (Melaksanakan Dik D-III Poltekkes TNI AU) selanjutnya pada tahun 2012 dimutasikan ke Satrad 243 Timika, pada tahun 2016 dimutasikan ke Kosek Hanudnas IV Biak kemudian tahun 2018 dimutasikan ke Rumkit Lanud Sulaiman / dr. Noorman T. Lubis Bandung dan pada tahun 2020 mengikuti Setukpa Angkatan ke-XXIII hingga menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Rumkit Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan pangkat Letda Kes, NRP 531861, Jabatan PS. Kataud Rumkit Lanud Sjamsudin Noor;
2. Bahwa Terdakwa mengajukan izin cuti tahunan selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 tujuan ke Surabaya dengan alasan keperluan keluarga;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WITA setelah izin cuti Terdakwa disetujui selanjutnya Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat City Link dari Bandara Sjamsudin Noor menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;
4. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, selanjutnya Terdakwa menggunakan Bus Damri dan turun di sekitar Monas kemudian dijemput oleh senior Terdakwa saat berdinasi di Satrad 243 Timika dan diajak ke tempat dinas senior Terdakwa yang baru yaitu kantor Kemhan selanjutnya Terdakwa menginap beberapa hari di tempat tersebut;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Bandung naik kereta api melalui Stasiun Gambir dan sekira pukul 15.00 WIB sampai di Stasiun Bandung, selanjutnya Terdakwa memesan Grab dengan tujuan ke rumah istri Terdakwa di Kampung Rancasaar Desa Biru RT. 01 RW. 20, Majalaya, Kabupaten Bandung;
6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa sempat menyampaikan keinginannya kepada istri untuk tidak kembali ke Banjarmasin, akan tetapi istri Terdakwa tidak setuju hingga menimbulkan pertengkaran dan sempat membuat Terdakwa emosi, lalu Terdakwa pergi dari rumah untuk menenangkan diri;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa sebuah rumah kontrakan yang letaknya kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari rumah istri dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan sendiri hingga tanggal 3 November 2023;
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 Terdakwa kembali ke rumah untuk mengikuti kemauan istri agar tetap berdinasi serta kembali ke Banjarmasin,

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi anggota Rumkit Lanud Sjamsudin Noor a.n. Letda Kes Andhika Wahyu (Saksi-2) yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa berniat kembali ke kesatuan Rumkit Lanud Sjamsudin Noor akan tetapi terkendala tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat;

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB datang 3 (tiga) orang anggota Lanud Sjamsudin Noor kerumah istri Terdakwa di Kampung Rancasaar Desa Biru RT.01, RW.20, Majalaya, Kabupaten Bandung yaitu Letda Kes Djoko Rohmana (Saksi-3), Serda Tegar (Anggota Intelpam) dan Prada Reza (Anggota Satpomau) untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Jakarta, karena sudah terlalu sore sehingga kehabisan tiket penerbangan, kemudian Terdakwa dan anggota Lanud Sjamsudin Noor yang menjemput Terdakwa menginap di Kantor Denintel Koopsud I Jakarta;

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Terdakwa, Saksi-3, Serda Tegar dan Prada Reza berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin dengan naik pesawat Boeing Super Jet dan sekira pukul 11.10 WITA sampai di Bandara Sjamsudin Noor;

11. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan karena Terdakwa sedang binggung memikirkan uang hasil dari pinjaman di BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah di titipkan kepada kakak ipar Terdakwa sebelum meninggal dunia akibat terpapar Covid 19 yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan memasukkan adik Terdakwa di PT. Angkasa Pura;

12. Bahwa sisa gaji Terdakwa terima setiap bulannya kurang lebih antara Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa juga mempunyai pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Lanud Sjamsudin Noor sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk tunjangan kinerja selalu Terdakwa kirimkan guna keperluan biaya rumah tangga Istri dan anak di Bandung karena istri Terdakwa tidak bekerja;

13. Bahwa Terdakwa mengerti prosedur administrasi jika mengajukan permohonan cuti di Kesatuan Lanud Sjamsudin Noor;

14. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut tertulis TK (Tanpa Keterangan) sesuai dengan daftar absensi bulan Oktober-November 2023;

15. Bahwa Terdakwa selama berdinastid tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana lainnya;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan perdamaian yaitu Operasi Satgas Yonmex XXIII-J UNIFIL tahun 2015-2016 di Lebanon.

17. Bahwa Terdakwa berdinasi di TNI AU selama 20 (dua puluh) tahun telah memiliki tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun, Satya Lencana Dharma, Satya Lencana Sandi Dharma dan Satya Lencana UN Medal LAF:

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer; dan

19. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan tersebut dan berjanji untuk berdinasi lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu:

a. 4 (empat) lembar daftar absen anggota Rumkit Lanud Sjamsudin Noor dari bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 yang ditandatangani oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor dr. Arie Setyawan, Sp.PD Mayor Kes NRP 537283.

b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Cuti atas nama Terdakwa tanggal 10 Oktober 2023 yang diketahui oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor dr. Arie Setyawan, Sp.PD Mayor Kes NRP 537283.

c. 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor: SC/46/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa yang ditandatangani Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Vincentius Endy H. P., M. Han. NRP 523390.

d. 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor: SIJ/297/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa yang ditandatangani Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Vincentius Endy H. P., M. Han. NRP 523390.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

a. 4 (empat) lembar daftar absen anggota Rumkit Lanud Sjamsudin Noor dari bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 yang ditandatangani oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor dr. Arie Setyawan, Sp.PD Mayor Kes NRP 537283. Menerangkan bahwa 4 (empat) lembar daftar absensi merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 atas nama Terdakwa.

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Permohonan Cuti atas nama Terdakwa tanggal 10 Oktober 2023 yang diketahui oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor dr. Arie Setyawan, Sp.PD Mayor Kes NRP 537283. Menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permohonan cuti sesuai prosedur melalui Karumkit Lanud Sjamsudin Noor.

c. 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor: SC/46/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa yang ditandatangani Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Vincentius Endy H. P., M. Han. NRP 523390. Menerangkan bahwa Terdakwa diberikan cuti selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023 keperluan keluarga dan melaksanakan cuti di Surabaya serta berjanji akan kembali tepat waktu sesuai dengan tanggal yang ditentukan.

d. 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor: SIJ/297/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa yang ditandatangani Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Vincentius Endy H. P., M. Han. NRP 523390. Menerangkan surat tersebut merupakan salah satu kelengkapan yang harus dibawa oleh setiap Prajurit TNI apabila berada di luar Kesatrian, yang mana Terdakwa diberikan cuti mulai tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023.

Menimbang, Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan Saksi di persidangan serta telah dibenarkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti berupa surat diatas berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-XXVIII tahun 2004, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Rumkit Salamun Bandung, pada tahun 2008 dimutasikan ke Rumkit Supadio, pada tahun 2009 dimutasikan ke Rumkit Salamun Bandung (melaksanakan Dik D-III Poltekkes TNI AU), pada tahun 2012 dimutasikan ke Satrad 243 Timika, pada tahun 2016 dimutasikan ke Kosek Hanudnas IV Biak,

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung terkait ke Rumkit Lanud Sulaiman/dr. Noorman T. Lubis Bandung dan pada tahun 2020 mengikuti Setukpa Angkatan ke-XXIII hingga menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di Rumkit Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan pangkat Letda Kes, NRP 531861, Jabatan PS. Kataud Rumkit Lanud Sjamsudin Noor;
2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sjamsudin Noor selaku Papera Nomor Kep/01/II/2024 tanggal 5 Januari 2024;
 3. Bahwa benar Terdakwa mengajukan izin cuti tahunan selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 tujuan ke Surabaya dengan alasan keperluan keluarga;
 4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 Terdakwa meminta tolong kepada Pelda Sutrisno (Saksi-1) untuk dicarikan tiket pesawat, karena Terdakwa akan mengajukan cuti tahunan pulang ke Jawa;
 5. Bahwa benar setelah izin cuti Terdakwa disetujui oleh Komandan Lanud Sjamsudin Noor mulai tanggal tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 atau selama 6 (enam) hari kerja dan Saksi juga telah mendapatkan tiket pesawat Lion Air dengan tujuan Jakarta, kemudian sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan Gojek menuju Bandara Sjamsudin Noor, selanjutnya Saksi berangkat lebih awal ke bandara Sjamsudin Noor untuk melakukan proses *cek in* tiket pesawat dan Saksi masih tetap berada di bandara sampai dengan Terdakwa berangkat;
 6. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, selanjutnya Terdakwa menggunakan Bus Damri dan turun di sekitar Monas kemudian dijemput oleh senior Terdakwa saat berdinasi di Satrad 243 Timika dan diajak ke tempat dinas senior Terdakwa yang baru yaitu kantor Kemhan selanjutnya Terdakwa menginap beberapa hari di tempat tersebut;
 7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Bandung menggunakan kereta api melalui Stasiun Gambir dan sekira pukul 15.00 WIB sampai di Stasiun Bandung, selanjutnya memesan Grab dengan tujuan ke rumah istri Terdakwa di Kampung Rancasaar Desa Biru RT. 01 RW. 20, Majalaya, Kabupaten Bandung;
 8. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa sempat menyampaikan keinginannya kepada istri untuk tidak kembali ke Banjarmasin, akan tetapi istri Terdakwa tidak setuju hingga menimbulkan pertengkaran dan sempat membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa pergi dari rumah untuk menenangkan diri;
 9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyewa sebuah rumah kontrakan yang letaknya kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari rumah istri dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan sendiri sampai dengan tanggal 3 November 2023;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 3-kepma/2023/ptu/sk.1-10/2023

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 07.00

WITA pada saat pelaksanaan apel pagi di Rumkit Lanud Sjamsudin Noor Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, padahal saat itu izin cuti Terdakwa sudah habis, selanjutnya anggota Rumkit Lanud Sjamsudin Noor berusaha untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi *handphone* Terdakwa tidak aktif;

11. Bahwa benar selanjutnya Letda Kes Andhika Wahyu (Saksi-2) melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Karumkit Lanud Sjamsudin Noor dan sesuai arahan dari Karumkit agar seluruh anggota Rumkit diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pencarian disekitar tempat tinggal Terdakwa dan tempat tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa akan tetapi juga tidak ditemukan;

12. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi-2 mendapat telepon dari nomor tidak dikenal dan setelah Saksi-2 angkat ternyata yang menghubungi Saksi-2 adalah Terdakwa dengan tujuan memberitahukan bahwa posisi Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Kampung Rancasaar Desa Biru RT. 01 RW. 20, Majalaya Kabupaten Bandung dan berniat akan kembali ke Kesatuan Lanud Sjamsudin Noor, akan tetapi terkendala tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat;

13. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WITA Letda Kes Djoko Rohmana (Saksi-3) dipanggil oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor Mayor Kes dr. Arie Setiawan, Sp.Bd untuk menghadap di rumah dinas Karumkit dan setelah sampai di rumah dinas Karumkit, Saksi diberitahu oleh Karumkit bahwa Terdakwa sedang berada di rumah istri Terdakwa yang berada di Bandung dan Terdakwa berniat untuk kembali ke Banjarmasin akan tetapi tidak memiliki uang untuk membeli tiket selanjutnya sesuai arahan dari Danlanud Sjamsudin Noor kepada Karumkit agar salah seorang Perwira Rumkit Lanud Sjamsudin Noor mendampingi anggota Satpom dan Intelpam pergi ke Bandung untuk menjemput Terdakwa;

14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi-3, Serda Tegar (Anggota Intelpam) dan Prada Reza (Anggota Satpomau) dengan menggunakan pesawat Lion Air berangkat dari Banjarmasin menuju Jakarta dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sekira pukul 09.30 WIB, selanjutnya dengan menggunakan mobil Grab menuju Stasiun Halim Perdanakusuma untuk membeli tiket kereta api dengan tujuan Bandung, akan tetapi saat itu tiket tujuan Bandung telah habis selanjutnya Saksi memesan tiket keberangkatan untuk esok harinya;

15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3, Serda Tegar dan Prada Reza berangkat menuju Bandung dengan menggunakan Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KACIC) dan sekira pukul 10.00 WIB sampai di Stasiun Tegal Luar bandung, selanjutnya pergi menuju Cimahi untuk

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung yang sudah dipesankan sebelumnya, kemudian sekira pukul 12.00 WIB dengan menggunakan mobil rental berangkat menuju Kabupaten Majalaya Bandung dan sekira pukul 15.00 WIB sampai di rumah istri Terdakwa di Kampung Rancasaar Desa Biru RT. 01 RW. 20;
16. Bahwa benar setelah istirahat sebentar kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-3, Serda Tegar, Prada Reza dan Terdakwa dengan menggunakan mobil sewa berangkat menuju Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan sekira pukul 22.30 WIB sampai di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, karena sudah tidak ada lagi penerbangan ke Banjarmasin selanjutnya Terdakwa dititipkan di ruang sel Denintel Koopsud I Jakarta;
17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-3, Serda Tegar, Prada Reza dan Terdakwa dari Lanud Halim Perdanakusuma berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta dan sekira pukul 05.30 WIB sampai di Bandara Soekarno-Hatta selanjutnya sekira pukul 08.40 WIB berangkat ke Banjarmasin menggunakan pesawat Boeing Super Air Jet dan sekira pukul 11.00 WIT sampai di Bandara Sjamsudin Noor kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Satpom Lanud Sjamsudin Noor untuk dimintai keterangan;
18. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan karena Terdakwa sedang bingung memikirkan uang hasil dari pinjaman di BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah di titipkan kepada kakak ipar Terdakwa sebelum meninggal dunia akibat terpapar Covid 19 yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan memasukkan adik Terdakwa di PT. Angkasa Pura;
19. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut tertulis TK (Tanpa Keterangan) sesuai dengan Daftar Absensi bulan Oktober-November 2023;
20. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur administrasi jika mengajukan permohonan cuti di Kesatuan Lanud Sjamsudin Noor;
21. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana lainnya;
22. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan penugasan perdamaian yaitu Operasi Satgas Yonmex XXIII-J UNIFIL tahun 2015-2016 di Lebanon;
23. Bahwa benar Terdakwa berdinis di TNI AU selama 20 (dua puluh) tahun telah memiliki tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 (enam belas) tahun, Satya Lencana Dharmanusa, Satya Lencana Sandi Dharma dan Satya Lencana UN Medal LAF;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa benar seorang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer; dan

25. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya, tidak mengulangi perbuatan tersebut dan berjanji untuk berdinast lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada diri Terdakwa terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : Militer
- Unsur Kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer Wajib adalah merupakan Justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa seorang warga di tandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matrasnya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-XXVIII tahun 2004, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Rumkit Salamun Bandung, pada tahun 2008 dimutasikan ke Rumkit Supadio, pada tahun 2009 dimutasikan ke Rumkit Salamun Bandung (melaksanakan Dik D-III Poltekkes TNI AU), pada tahun 2012 dimutasikan ke Satrad 243 Timika, pada tahun 2016 dimutasikan ke Kosek Hanudnas IV Biak, pada tahun 2018 dimutasikan ke Rumkit Lanud Sulaiman/dr. Noorman T. Lubis Bandung dan pada tahun 2020 mengikuti Setukpa Angkatan ke-XXIII hingga menjadi perkara ini masih berdinastis aktif di Rumkit Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru Kalimantan Selatan dengan pangkat Letda Kes, NRP 531861, Jabatan PS. Kataud Rumkit Lanud Sjamsudin Noor;
2. Bahwa benar perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sjamsudin Noor selaku Papera Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 5 Januari 2024; dan
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU dengan pangkat Letnan Dua Kes, satu Satuan dengan para Saksi di Lanud Sjamsudin Noor dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AU aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MVT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa ditinjau dari bentuk “Kesengajaan” terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. *Noodzakelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (*gradasi*) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.
- Bahwa yang dimaksud “Tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengajukan izin cuti tahunan selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 tujuan ke Surabaya dengan alasan keperluan keluarga;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Oktober 2023, Terdakwa sempat menyampaikan keinginan kepada istri untuk tidak kembali ke Banjarmasin, akan tetapi istri Terdakwa tidak setuju hingga menimbulkan pertengkaran dan sempat membuat Terdakwa emosi, lalu Terdakwa pergi dari rumah untuk menenangkan diri;
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyewa sebuah rumah kontrakan yang letaknya kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari rumah istri dan Terdakwa tinggal di rumah kontrakan sendiri hingga tanggal 3 November 2023;
 4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WITA pada saat pelaksanaan apel pagi di Rumkit Lanud Sjamsudin Noor Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, padahal saat itu izin cuti Terdakwa sudah habis, selanjutnya anggota Rumkit Lanud Sjamsudin Noor berusaha untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi *handphone* Terdakwa tidak aktif;
 5. Bahwa benar selanjutnya Letda Kes Andhika Wahyu (Saksi-2) melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Karumkit Lanud Sjamsudin Noor dan sesuai arahan dari Karumkit agar seluruh anggota Rumkit diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pencarian disekitar tempat tinggal Terdakwa dan tempat tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa akan tetapi juga tidak ditemukan;
 6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi-2 mendapat telepon dari nomor tidak dikenal dan setelah Saksi-2 angkat ternyata yang menghubungi Saksi-2 adalah Terdakwa dengan tujuan memberitahukan bahwa posisi Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Kampung Rancasaar Desa Biru RT. 01 RW. 20, Majalaya Kabupaten Bandung dan berniat akan kembali ke Kesatuan Lanud Sjamsudin Noor, akan tetapi terkendala tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat;
 7. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WITA Letda Kes Djoko Rohmana (Saksi-3) dipanggil oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor Mayor Kes dr. Arie Setiawan, Sp.Bd untuk menghadap di rumah dinas Karumkit dan setelah sampai di rumah dinas Karumkit, Saksi diberitahu oleh Karumkit bahwa Terdakwa sedang berada di rumah istri Terdakwa yang berada di Bandung dan Terdakwa berniat untuk kembali ke Banjarmasin akan tetapi tidak memiliki uang untuk membeli tiket selanjutnya sesuai arahan dari Danlanud Sjamsudin Noor kepada Karumkit agar salah seorang Perwira Rumkit Lanud Sjamsudin Noor mendampingi anggota Satpom dan Intelpam pergi ke Bandung untuk menjemput Terdakwa;
 8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi-3, Serda Tegar (Anggota Intelpam) dan Prada Reza (Anggota Satpomau) dengan menggunakan pesawat Lion Air berangkat dari Banjarmasin menuju Jakarta dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta sekira pukul 09.30 WIB, selanjutnya dengan menggunakan mobil Grab menuju Stasiun Halim

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perjanjian antara terdakwa dengan korban tiket kereta api dengan tujuan Bandung, akan tetapi saat itu tiket tujuan Bandung telah habis selanjutnya Saksi memesan tiket keberangkatan untuk esok harinya;

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3, Serda Tegar dan Prada Reza berangkat menuju Bandung dengan menggunakan Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KACIC) dan sekira pukul 10.00 WIB sampai di Stasiun Tegal Luar bandung, selanjutnya pergi menuju Cimahi untuk mengambil mobil rental yang sudah dipesankan sebelumnya, kemudian sekira pukul 12.00 WIB dengan menggunakan mobil rental berangkat menuju Kabupaten Majalaya Bandung dan sekira pukul 15.00 WIB sampai di rumah istri Terdakwa di Kampung Rancasaar Desa Biru RT. 01 RW. 20;

10. Bahwa benar setelah istirahat sebentar kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-3, Serda Tegar, Prada Reza dan Terdakwa dengan menggunakan mobil sewa berangkat menuju Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan sekira pukul 22.30 WIB sampai di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, karena sudah tidak ada lagi penerbangan ke Banjarmasin selanjutnya Terdakwa dititipkan di ruang sel Denintel Koopsud I Jakarta;

11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi-3, Serda Tegar, Prada Reza dan Terdakwa dari Lanud Halim Perdanakusuma berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta dan sekira pukul 05.30 WIB sampai di Bandara Soekarno-Hatta selanjutnya sekira pukul 08.40 WIB berangkat ke Banjarmasin menggunakan pesawat Boeing Super Air Jet dan sekira pukul 11.00 WIT sampai di Bandara Sjamsudin Noor kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Satpom Lanud Sjamsudin Noor untuk dimintai keterangan;

12. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan karena Terdakwa sedang bingung memikirkan uang hasil dari pinjaman di BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah di titipkan kepada kakak ipar Terdakwa sebelum meninggal dunia akibat terpapar Covid 19 yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan memasukkan adik Terdakwa di PT. Angkasa Pura;

13. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 atau selama 14 (empat belas) hari secara berturut-turut tertulis TK (Tanpa Keterangan) sesuai dengan Daftar Absensi bulan Oktober-November 2023;

14. Bahwa benar Terdakwa mengerti prosedur administrasi jika mengajukan permohonan cuti di Kesatuan Lanud Sjamsudin Noor; dan

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “**Dalam waktu damai**” tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Satuan Lanud Sjamsudin Noor tanpa izin sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai;
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan disiagakan untuk perang dengan negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya; dan
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2023 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa mengenai unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama 1(satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa seizin yang sah dari Danlanud Sjamsudin Noor terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 secara berturut-turut selama 14 (empat belas) hari; dan
2. Bahwa benar waktu selama 14 (empat belas) hari tersebut adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana Dakwaan Oditur Militer tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya Unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 *juncto* Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam fakta hukum di persidangan Majelis Hakim telah menemukan 4 (empat) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yang bersesuaian.
2. Alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan alat bukti surat-surat tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa.
4. Alat bukti Petunjuk, berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta surat yang disampaikan di persidangan bahwa benar telah terjadi

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan perbuatan tidak sesuai dinas tanpa izin sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang dilakukan oleh Terdakwa.

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi, dan Majelis Hakim semakin yakin bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer dapat diterima; dan
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang di mohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, motivasi, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta akibat ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) Terdakwa yang disampaikan di persidangan tidak menyinggung mengenai unsur pasal yang di dakwaan terhadap Terdakwa namun Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa motivasi terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan karena Terdakwa binggung memikirkan uang hasil dari pinjaman di BRI sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah di titipkan kepada kakak ipar Terdakwa sebelum meninggal dunia akibat terpapar Covid 19 yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan memasukkan adik Terdakwa di PT. Angkasa Pura;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan serta sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit di Satuan dan menjadi contoh yang buruk bagi Prajurit lainnya di Satuan Lanud Sjamsudin Noor sehingga menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit yang baik sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Lanud Sjamsudin Noor.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa pernah melaksanakan penugasan perdamaian yaitu Operasi Satgas Yonmex XXIII-J UNIFIL tahun 2015-2016 di Lebanon.
5. Terdakwa telah berdinast selama 20 (dua puluh) tahun dan telah memiliki tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.1-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024
putusan berkeadilan, Satya Lencana Dharma Dharmanusa, Satya Lencana Sandi Dharma dan Satya Lencana UN Medal LAF.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa untuk membina Prajurit diperlukan Tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim memandang masih terlalu berat dan perlu diperingan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta bertanggungjawab dengan mengakui perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa akan lebih berhati-hati dalam bertindak.
3. Bahwa tenaga, keahlian dan pikiran Terdakwa masih dibutuhkan oleh Satuan Lanud Sjamsudin Noor khususnya Rumkit Lanud Sjamsudin Noor.
4. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa menyerahkan diri dengan cara menghubungi Satuan Lanud Sjamsudin Noor perihal keberadaan Terdakwa dan berniat kembali dinas akan tetapi terkendala tidak memiliki uang untuk membeli tiket pesawat.

Dengan demikian maka hal tersebut sekaligus mengakomodir permohonan Keringan Hukuman (*Clementie*)Terdakwa.

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

- a. 4 (empat) lembar daftar absen anggota Rumkit Lanud Sjamsudin Noor dari bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 yang ditandatangani oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor dr. Arie Setyawan, Sp.PD Mayor Kes NRP 537283.
- b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Cuti atas nama Terdakwa tanggal 10 Oktober 2023 yang diketahui oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor dr. Arie Setyawan, Sp.PD Mayor Kes NRP 537283.
- c. 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor: SC/46/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa yang ditandatangani Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Vincentius Endy H. P., M. Han. NRP 523390.
- d. 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor: SIJ/297/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa yang ditandatangani Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Vincentius Endy H. P., M. Han. NRP 523390.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat diatas oleh karena pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini telah selesai dan juga sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi alasan yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan sementara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Ady Firmansyah, Amd, Kep**, Letda Kes, NRP 531861 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat yaitu:

a. 4 (empat) lembar daftar absen anggota Rumkit Lanud Sjamsudin Noor dari bulan Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 yang ditandatangani oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor dr. Arie Setyawan, Sp.PD Mayor Kes NRP 537283.

b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Cuti atas nama Terdakwa tanggal 10 Oktober 2023 yang diketahui oleh Karumkit Lanud Sjamsudin Noor dr. Arie Setyawan, Sp.PD Mayor Kes NRP 537283.

c. 1 (satu) lembar Surat Cuti Nomor: SC/46/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa yang ditandatangani Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Vincentius Endy H. P., M. Han. NRP 523390.

d. 1 (satu) lembar Surat Izin Jalan Nomor: SIJ/297/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Terdakwa yang ditandatangani Danlanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Vincentius Endy H. P., M. Han. NRP 523390.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 1 bulan Februari tahun 2024 oleh **Lidiya, S.H., M.H** Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.** Mayor Kum NRP 539551 dan **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.** Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Sunandi, S.E., S.H., M.H.** Letnan Kolonel Chk NRP 11020020010478, Panitera Pengganti **Suyono** Pelda NRP 21010161580479 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Kum NRP 539551

Lidiya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H/W) NRP 17323/P

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.

h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Suyono

Halaman 30 dari 29 halaman Putusan Nomor 3-K/PM.I-06/AU/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)